

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Banyak permasalahan yang sering muncul pada perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*. Transaksi *transfer pricing* dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Permasalahan yang sering muncul dan harus dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah adanya persaingan antar perusahaan yang ingin menjadi unggul dengan cara melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan. Tujuan dilakukannya transaksi *transfer pricing* ini adalah untuk menguntungkan salah satu pihak / keduanya dalam meningkatkan daya saing serta digunakan sebagai strategi bisnis. Seiring perkembangan zaman, transaksi *transfer pricing* makin sering disalahgunakan oleh banyak perusahaan dari berbagai faktor. Faktor-faktor keputusan *transfer pricing* disebabkan oleh beban pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive*.

Adapun sektor penelitian yang digunakan adalah sektor jasa. Sektor jasa merupakan suatu sektor yang cukup berprospek dalam bidang bisnis dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi penggeseran laba yang dilakukan oleh perusahaan satu dengan perusahaan lain yang memiliki transaksi afiliasi serta juga perusahaan ingin mengatur strategi bisnis agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka dari itu, perusahaan memutuskan untuk meminimalisir beban pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* agar tidak mengurangi laba yang didapatkan serta banyaknya WP yang merasa tidak mendapatkan imbalan apapun pada saat membayar pajak kepada negara (Ayu, dkk., 2017). Sektor jasa yang berprospek dalam bidang bisnis dapat menghasilkan laba, apabila laba yang didapatkan tinggi guna untuk menekan beban pajak (Brigham dan Houston, 2010:146). Hal ini sejalan dengan konsep profitabilitas sehingga perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing*. Demikian juga dengan *tunneling incentive*, dimana perusahaan akan melakukan *tunneling incentive* apabila adanya pemegang saham mayoritas yang ingin

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara merugikan pihak pemegang saham minoritas (Klassen, dkk., 2014). Mutamimah (2009) juga menjelaskan bahwa adanya pemegang saham mayoritas (manajer) yang melakukan penggeseran aset dan profit perusahaan untuk kepentingannya sendiri, namun biayanya dibebankan pada pemegang saham minoritas (prinsipal).

Fenomena yang terjadi pada sektor jasa yang menunjukkan adanya transaksi *transfer pricing* adalah kasus dari PT. Garuda Indonesia Tbk. pada tahun 2018 yang melakukan perekayasaan pelaporan keuangan dimana tidak sesuai dengan PSAK dengan membukukan laba bersih sebesar Rp. 11,33 miliar. Keuntungan yang didapat oleh Garuda Indonesia ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya karena pihak Garuda memasukkan utang pemasangan wifi yang dimiliki oleh PT. Mahata Aero Teknologi yang diakui sebagai keuntungan. PT. Mahata Aero Teknologi ini merupakan sebuah perusahaan yang baru didirikan tanggal 3 November 2017 dengan omset tidak lebih dari 10 miliar yang melakukan transaksi afiliasi dengan PT. Garuda Indonesia Tbk. Dalam pembukuannya, Mahata mencatatkan transaksi afiliasi tersebut sebagai hutang dan hutang tersebut diakui oleh Garuda sebagai pendapatannya untuk meningkatkan keuntungan laporan keuangan pada tahun tersebut (Hartomo, Jurnalis, Jumat, 28 Juni 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Pratiwi (2017); Aviandika (2014); Julaiyah (2014); Yuniasih dkk. (2012); serta Nugraha (2016) menyatakan bahwa adanya beban pajak yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan menurut Hidayat dkk. (2019) serta Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Bava dan Gromis (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Deant (2017); Suardana (2014); dan Santos (2016), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Adapun menurut penelitian terdahulu dari Refgia (2017); Istiqomah dan Fanani (2020); Hidayat dkk. (2019); Marfuah dan Azizah (2014); & Noviaastika dkk. (2016) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Sedangkan dari hasil penelitian terdahulu Saifudin dan Putri (2018) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti satu dengan yang lain sehingga menimbulkan terjadinya ketidakkonsistenan pendapat terhadap variabel beban pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive*. Disamping itu, terdapat perbedaan perusahaan yang dilakukan perbandingan, dimana ada perusahaan manufaktur, industri dasar dan kimia, serta pertambangan. Industri yang digunakan dalam objek penelitian adalah sektor jasa dalam bidang transportasi, retail, perhotelan, pariwisata, dan restoran yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 yang dapat dijelaskan pada lampiran 1.

Penulis memilih ingin melakukan penelitian tentang *transfer pricing* di sektor jasa dalam bidang transportasi, retail, perhotelan, pariwisata, dan restoran yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 karena sektor jasa merupakan suatu bidang usaha yang cukup berprospek, sebagaimana mampu menunjang pembangunan negara melalui devisa negara, terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Namun, perusahaan biasanya cenderung tidak mau membayar beban pajak sehingga perusahaan justru memilih untuk melakukan penggeseran laba terhadap pihak afiliasi guna menekan beban pajaknya dengan menggunakan *transfer pricing*. Jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 115 perusahaan dan sampel yang diambil sebesar 72 perusahaan selama periode 3 tahun karena berpotensi adanya transaksi *transfer pricing*, dimana sebesar 69,44% sebanyak 50 perusahaan yang berpotensi melakukan *transfer pricing* sedangkan sebesar 30,56% sebanyak 22 perusahaan tidak berpotensi melakukan transaksi *transfer pricing*. Pemilihan penelitian pada tahun 2017-2019 karena adanya ketidakkonsistenan variabel beban pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive*. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah adanya sub sektor yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu sub sektor pertambangan, industri kimia, dan manufaktur, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sektor jasa dalam bidang transportasi,

retail, perhotelan, pariwisata, dan restoran. Selain itu, adanya perbedaan tahun penelitian yang digunakan saat ini adalah tahun 2017-2019.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis  
Memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh beban pajak, profitabilitas, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor jasa.
2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat bagi pemerintah untuk mengetahui dampak dari transaksi *transfer pricing* dengan cara melakukan penanganan pengurangan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sektor jasa pada penerimaan pajak bagi negara.

### **1.5. Sistematika Skripsi**

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis yang dikembangkan, serta model penelitian yang menjelaskan tentang variabel dependen maupun independen.

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran penelitian, pengertian, identifikasi, dan pengukuran variabel independen maupun dependen, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, pembahasan dari masalah penelitian, serta hasil dari pengujian data yang telah dilakukan.

#### **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta memberikan masukan untuk pihak lain yang akan melanjutkan penelitian.